



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : [diknaspessel@yahoo.co.id](mailto:diknaspessel@yahoo.co.id) / [diknaspessel@gmail.com](mailto:diknaspessel@gmail.com)

Web : <http://www.diknas-pessel.org>

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**  
**KEPALA OPD**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Painan , Januari 2023

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si**

Pembina Utama Muda. IV/c

NIP. 19701107 199702 1 003

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah untuk menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan di Tahun Anggaran 2022. Laporan ini merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas dengan membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas, sekaligus penentu ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, selain sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah juga sebagai bahan evaluasi untuk kesempurnaan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Disamping itu, Laporan Keuangan yang disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai pendapatan dalam periode berjalan
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Adapun Komponen laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Adalah Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Sekurang kurangnya menyajikan :

- pendapatan,
- belanja,
- transfer,
- surplus/deficit,
- penerimaan pembiayaan,
- pengeluaran pembiayaan,
- pembiayaan netto dan
- saldo

- Laporan Operasional (LO)

Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan kegiatan kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Dalam Laporan Operasional akan tercermin beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Menyajikan kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO periode bersangkutan. Koreksi-koreksi yang berlangsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir

- Neraca



Merupakan gambaran posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tersebut. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar. Dalam neraca tercantum :

- Kas dan setara kas
  - Piutang pajak dan bukan pajak
  - Persediaan
  - Aset tetap
  - Kewajiban
  - Ekuitas Dana
- catatan atas laporan keuangan (CALK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, CALK disajikan secara sistematis yang berisikan :

    - pendahuluan,
    - ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu periode pelaporan,
    - kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya dan
    - disajikan secara sistematis setiap posnya.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah



- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Daerah kab Pesisir Selatan
- Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor: 131 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Substansinya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA 2022 meliputi hal-hal berikut :

**Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

**Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja

**Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

**Bab IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

**Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Operasional
- 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.4. Neraca

**Bab VI Informasi Lainnya**

**Bab VII Penutup**

**Lampiran Tambahan**

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD.

Sesuai dengan Tugas Pokok dalam Penyelenggaraan pemerintah dibidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu menyelenggarakan kewenangan daerah urusan bidang pendidikan, dengan beberapa langkah :

- Memaksimalkan hasil kegiatan dibidang sarana prasarana pendidikan, dibidang pendidikan menengah dan dasar, dibidang pendidikan nonformal dan informal yang dapat mempengaruhi pendidikan secara menyeluruh
- Meningkatkan sumber daya aparatur keuangan
- Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
- Meningkatkan pelayanan umum bidang pendidikan

#### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola APBD tahun anggaran 2022 meliputi hal berikut :

##### **2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki target untuk rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah dalam hal ini terkait retribusi rumah dinas yang ada di sekolah sekolah.



### 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran/belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut :

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada peningkatan kualitas Pendidikan.
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja agar pencairan dana selama tahun anggaran 2022 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.

### 2.3 Indikator Pencapaian Kinerja

Penyusunan APBD Tahun 2022, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran keuangan tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 6 Program dan 11 kegiatan dan 78 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : 23 sub keg Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan : 50 sub keg
3. Program Pengembangan Kurikulum : 1 sub keg
4. Progran Pengembangan Kebudayaan : 2 sub keg

- 5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional : 1 sub Keg
- 6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya : 1 sub Keg

Pencapaian target kinerja program dan kegiatan adalah melalui pencapaian kinerja pada sub-sub kegiatan sebagai berikut:

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
( 23 kegiatan )**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 5) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 6) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 7) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya
- 8) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 9) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 11) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 12) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 13) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 14) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 15) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 16) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 17) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 18) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 19) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 20) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 21) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 22) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

23) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **II. Program Pengelolaan Pendidikan ( 49 kegiatan )**

### *Bidang Pendidikan SD*

- 1) Penambahan Ruang Kelas baru
- 2) Pembangunan Perpustakaan Sekolah.
- 3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas.
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 6) Pengadaan Mebel Sekolah.
- 7) Pengadaan Perlengkapan Siswa.
- 8) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar.
- 9) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.
- 10) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik.
- 11) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar.
- 12) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
- 13) Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 14) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
- 15) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 17) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.
- 18) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

### *Bidang Pendidikan SMP*

- 19) Penambahan Ruang Kelas baru
- 20) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 21) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 22) Pembangunan Laboratorium
- 23) Pembangunan Rumah Dinas Kepala sekolah/Guru/Penjaga sekolah
- 24) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.

- 25) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 26) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 27) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 28) Pengadaan Perlengkapan Siswa
- 29) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.
- 30) Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa
- 31) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik.
- 32) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
- 33) Penyediaan pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
- 34) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 35) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
- 36) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
- 37) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.

Pendidikan PAUD

- 38) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD.
- 39) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 40) Pengadaan Perlengkapan PAUD
- 41) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- 42) Penyediaan Pendidikan dan Tenaga kependidikan bagi Satuan PAUD
- 43) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- 44) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 45) Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 46) Peningkatan kapasitas pengelola Dana BOP PAUD

Pendidikan Kesetaraan

- 47) Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 48) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan



49) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

50) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

**III. Program Pengembangan Kurikulum ( 1 kegiatan )**

1) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

**IV. Program Pengembangan Kebudayaan ( 2 kegiatan )**

1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota (Pembinaan SDM Lembaga dan Pranata Kebudayaan)

2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/Kota (Perlindungan, Pengembangan Objek Pemajuan Tradisi Budaya)

**V. Program Pengembangan Kesenian tradisional ( 1 kegiatan )**

1) Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota (Peningkatan Kapasitas Tata kelola Lembaga Kesenian Tradisional)

**VI. Program Pelestariandan Pengelolaan Cagar Budaya ( 1 kegiatan )**

1) Pelindungan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Adapun Penjelasan terhadap realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA. 2022 adalah sebagai berikut :

#### A. Pendapatan daerah

Pendapatan Daerah-LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Seperti yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan di Tahun Anggaran 2022 ini memiliki target untuk rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah dalam hal ini terkait retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (retribusi Rumah Dinas yang ada di sekolah sekolah) Sebesar Rp. 1.200.000,-. Dalam pelaksanaannya Realisasi terhadap perencanaan penerimaan Pendaparan Asli daerah (PAD) dalam bentuk penerimaan retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (retribusi Rumah Dinas yang ada di sekolah sekolah) mencapai Rp. 7.950.000,- dengan Presentase yang cukup fantastis yaitu 662% dari target yang ditentukan.

#### B. Belanja Daerah

Belanja daerah untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sejumlah TA. 2022 sebesar **Rp. 605.505.552.009,-** direncanakan untuk membiayai :

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| • <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>Rp. 552.026.530.648,-</b> |
| - Belanja Pegawai         | Rp. 457.497.509.380,-        |
| - Belanja Barang dan Jasa | Rp. 82.607.921.268,-         |
| - Belanja Hibah           | Rp. 11.921.100.000,-         |
| • <b>BELANJA MODAL :</b>  | <b>Rp. 53.479.021.361,-</b>  |



*Secara umum Realisasi kinerja keuangan semua program pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan keadaan 31 Desember 2022 mencapai 93,28%.*

Realisasi Pencapaian Target kinerja keuangan di atas dan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD per 31 Desember 2022 dapat diuraikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya :

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No        | Uraian                                 | 2022              |                    |       | 2021              |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|-------------------|
|           |                                        | Anggaran          | Realisasi          | %     | Realisasi         |
| <b>A</b>  | <b>PENDAPATAN</b>                      |                   |                    |       |                   |
|           | - Retribusi Penyewaan Tanah & Bangunan | 1.200.000,-       | 7.950.000,-        | 662   | -                 |
| <b>B</b>  | <b>BELANJA</b>                         | 605.505.552.009,- | 564.814.829.315,50 | 93,28 | 562.457.288.181,- |
| <b>I</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>                 | 552.026.630.648,- | 514.556.301.309,50 | 93,22 | 538.303.262.518,- |
|           | -Belanja Pegawai                       | 457.497.509.380,- | 425.208.409.908,50 | 92,94 | 460.536.094.317,- |
|           | -Belanja Barang & Jasa                 | 82.607.921.268,-  | 77.888.883.261,-   | 94,29 | 68.412.568.201,-  |
|           | -Belanja Hibah                         | 11.921.100.000,-  | 11.459.008.140,-   | 96,12 | -                 |
| <b>II</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                   | 53.479.021.361,-  | 50.258.528.006,-   | 93,98 | 24.154.025.663,-  |
|           | - Belanja Mdal Tanah                   | 350.000.000,-     | 1.674.000,-        | 0,48  | -                 |
|           | - Belanja Peralatan dan Mesin          | 36.301.416.548,-  | 34.784.400.680,-   | 95,82 | 12.869.732.913,-  |
|           | - Belanja Gedung dan Bangunan          | 10.773.308.922,-  | 10.414.210.500,-   | 96,67 | 4.825.396.000,-   |
|           | - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya     | 6.054.295.891,-   | 5.058.242.826,-    | 83,55 | 6.458.896.750,-   |

Seluruh realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 564.814.829.315,50** Jumlah tersebut mencapai 93,28% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar **Rp.605.505.552.009,-**.Pencapaian realisasi

keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang membantu kelancaran pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.460.251.919.530,- dengan realisasi sebesar Rp. 427.876.389.893,- **(92.97%)**.

**b. Program Pengelolaan Pendidikan**

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 143.903.362.033,- dan terealisasi sebesar Rp. 135.592.413.583,- **(94.23%)**.

**c. Program Pengembangan Kurikulum**

Program ini diselenggarakan untuk menciptakan Generasi yang berkualitas serta peningkatan kualitas pendidikan anak-anak PAUD. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 99.149.870,- dengan realisasi sebesar Rp.97.423.500,- **(98.26%)**

**d. Program Pengembangan Kebudayaan**

Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan siswa SD dan SMP dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran untuk program ini sebesar **Rp. 501.200.666,-** terealisasi sebesar Rp. **498.177.465,- (99.40%)**.

**e. Program Pengembangan Kebudayaan**

Program ini dilakukan dalam rangka penurunan angka buta angara yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran untuk program ini

sebesar **Rp. 564.999.940,-** dengan realisasi sebesar Rp. 564.640.000,- **(99,94%)**.

**f. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Program ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Anggaran untuk program ini sebesar **Rp. 185.919.970,-** dengan realisasi sebesar Rp. 185.784.875,- **(99.93%)**.

**3.2 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target Kinerja.**

Dalam melaksanakan urusan Pendidikan selama tahun 2022, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mampu melaksanakannya dengan optimal walaupun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Kurangnya implementasi peraturan perundang-undangan yang tiap tahun mengalami perubahan ;
- b. Terlambatnya penerbitan dan publikasian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak cukup waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai arahan juknis/juklak;
- c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

### 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2022 adalah BPKPAD. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi

hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

**Pengukuran/ Penilaian Aset****a. Kas**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

**b. Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

**c. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

**d. Persediaan disajikan sebesar :**

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

**e. Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

**f. Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

**g. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

**h. Peralatan dan Mesin.**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

**i. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.



Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

**j. Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

**k. Aset Tidak Berwujud**

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi memiliki untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen.

**l. Kontruksi Dalam Pengerjaan**

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan

dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

- Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap. Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2011 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Meskipun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur/masa manfaat atas aset-aset tersebut dan metode penyusutan yang akan digunakan.

## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

#### A. Pendapatan Daerah

| No. | Perkiraan                   | Realisasi Tahun 2022 (Rp) | Anggaran Tahun 2022 (Rp) |
|-----|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1   | Pendapatan Daerah Retribusi | 7.950.000,-,-             | 1.200.000,-              |

Terhitung tahun anggaran 2022 realisasi pendapatan melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu pada Retribusi penyewaan tanah dan bangunan (retribusi rumah dinas yang ada di sekolah sekolah di Kabupaten Pesisir selatan).

#### B. Belanja daerah

##### I. Belanja Operasi

##### 1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2022 adalah Rp. 425.208.409.908,50 dari anggaran Rp. 457.497.509.380,- Jumlah realisasi belanja pegawai tersebut terinci atas :

| No. | Perkiraan                                                          | Realisasi Tahun 2022 (Rp) | Anggaran Tahun 2022 (Rp) |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| I   | <b>Belanja Pegawai</b>                                             |                           |                          |
| 1   | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 275.068.375.669           | 293.767.179.380          |
| 2   | Belanja Tambahan Penghasilan PNS                                   | 17.239.069.339            | 19.220.275.000           |
| 3   | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN | 132.900.964.900           | 144.510.055.000          |
|     | <b>Jumlah</b>                                                      | 425.208.409.908.50        | 457.497.509.380          |

Jumlah realisasi Per 31 Desember 2022 belanja pegawai mencapai 92,94 % dari anggaran. Adapun sisa anggaran Belanja Pegawai adalah sebesar Rp. 32.289.099.472,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja gaji dan Tunjangan : Rp. 18.698.803.711,-
- b. Belanja Tambahan penghasilan PNS : Rp. 1.981.205.661,-
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan : Rp. 11.609.090.100,-  
Pertimbangan Objektif lainnya ASN

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2022 per 31 desember 2022 adalah Rp. 77.888.883.261,- dari anggaran 2022 Rp. 82.607.921.268,- dengan rincian sebagai berikut:

| NO | PERKIRAAN                                                                               | REALISASI<br>TAHUN 2022<br>(Rp) | ANGGARAN<br>TAHUN 2022<br>(Rp) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|    | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                          |                                 |                                |
| 1  | Belanja Barang                                                                          | 2.700.185.441                   | 3.106.854.536                  |
| 2  | Belanja Jasa                                                                            | 18.691.416.668                  | 19.484.328.423                 |
| 3  | Belanja Pemeliharaan                                                                    | 433.275.571                     | 437.712.300                    |
| 4  | Belanja Perjalanan dinas                                                                | 1.277.273.146                   | 1.336.220.000                  |
| 5  | Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat | 130.480.000                     | 138.000.000                    |
| 6  | Belanja barang dan jasa BOS                                                             | 54.656.252.435                  | 58.104.806.009                 |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                                           | <b>82.607.921.268</b>           | <b>77.888.883.261</b>          |

## 3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2022 per 31 desember 2022 sebesar Rp. 11.459.008.140,- dari anggaran tahun 2022 Rp 11.921.100.000,- Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan berbadan hukum Indonesia, yang terdiri dari :

| NO | PERKIRAAN                                                                                                                                | REALISASI<br>TAHUN 2022<br>(Rp) | ANGGARAN<br>TAHUN 2022<br>(Rp) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|    | <b>Belanja Hibah</b>                                                                                                                     |                                 |                                |
| 1  | Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan social yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan | 1.629.205.140                   | 1.740.000.000                  |
| 2  | Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan social yang memiliki surat keterangan terdaftar               | 180.000.000                     | 180.000.000                    |

|   |                                                                                                  |                       |                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan social kemasyarakatan | 9.649.803.000         | 10.001.100.000        |
|   | <b>JUMLAH</b>                                                                                    | <b>11.459.008.140</b> | <b>11.921.100.000</b> |

## II. Belanja Modal

Realisasi Modal tahun anggaran 2022 Rp. 53.479.021.361,- dari anggaran tahun 2022 Rp. 50.258.528.006,- dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Perkiraan                                 | Realisasi Tahun 2022 (Rp) | Anggaran Tahun 2022 (Rp) |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|     | <b>Belanja Modal</b>                      |                           |                          |
| 1   | Belanja modal Tanah                       | 1.674.000                 | 350.000.000              |
| 2   | Belanja modal peralatan dan mesin lainnya | 34.784.400.680            | 36.301.415.548           |
| 3   | Belanja modal gedung dan bangunan         | 10.414.210.500            | 10.773.308.922           |
| 4   | Belanja modal aset tetap lainnya          | 5.058.242.826             | 6.054.295.891            |
|     | <b>Jumlah</b>                             | <b>50.258.528.006</b>     | <b>53.479.021.361</b>    |

## 5.2 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

### 5.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) -LO

- Retribusi Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2022 mengelola Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan bangunan sebesar Rp. 6.900.000,- yang diterima secara kas dan telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 6.900.000,-. Dengan rincian sebagai berikut :

| NO | Uraian | 2022 (Rp.) |
|----|--------|------------|
|----|--------|------------|

|   |                                           |                    |
|---|-------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO | 6.900.000,-        |
|   | <b>Jumlah</b>                             | <b>6.900.000,-</b> |

### 5.2.2 Beban Operasi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Untuk menyusun laporan operasional Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengakui beban pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas entitas pelaporan. Beban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 sebesar Rp 447.327.253.372,- yang terdiri dari *Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Hibah*

| URAIAN                                   | Jumlah             |
|------------------------------------------|--------------------|
| 1                                        | 2                  |
|                                          | 447.327.253.372,50 |
| <b><u>BEBAN OPERASI</u></b>              |                    |
| Beban Pegawai                            |                    |
| Beban Gaji dan Tunjangan ASN             | 275.068.375.669,00 |
| Beban Gaji Pokok ASN                     | 211.669.982.505,00 |
| Beban Gaji Pokok PNS                     | 199.519.105.705,00 |
| Beban Gaji Pokok PPPK                    | 12.150.876.800,00  |
| Beban Tunjangan Keluarga ASN             | 19.911.619.767,00  |
| Beban Tunjangan Keluarga PNS             | 18.679.797.315,00  |
| Beban Tunjangan Keluarga PPPK            | 1.231.822.452,00   |
| Beban Tunjangan Jabatan ASN              | 250.284.800,00     |
| Beban Tunjangan Jabatan PNS              | 250.284.800,00     |
| Beban Tunjangan Fungsional ASN           | 19.441.442.850,00  |
| Beban Tunjangan Fungsional PNS           | 18.102.518.850,00  |
| Beban Tunjangan Fungsional PPPK          | 1.338.924.000,00   |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN      | 357.180.000,00     |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS      | 357.180.000,00     |
| Beban Tunjangan Beras ASN                | 10.935.130.092,00  |
| Beban Tunjangan Beras PNS                | 10.018.872.480,00  |
| Beban Tunjangan Beras PPPK               | 916.257.612,00     |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 1.480.374.291,00   |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1.480.374.291,00   |
| Beban Pembulatan Gaji ASN                | 2.699.518,00       |
| Beban Pembulatan Gaji PNS                | 2.595.666,00       |



|                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Beban Pembulatan Gaji PPPK                                                      | 103.852,00         |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                               | 9.282.166.999,00   |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                               | 8.718.132.434,00   |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                              | 564.034.565,00     |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                        | 434.374.467,00     |
| <b>URAIAN</b>                                                                   | <b>Jumlah</b>      |
| <b>1</b>                                                                        | <b>2</b>           |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                        | 409.054.763,00     |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                       | 25.319.704,00      |
| Beban Iuran Jaminan Kematian ASN                                                | 1.303.120.380,00   |
| Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                                                | 1.227.164.809,00   |
| Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK                                               | 75.955.571,00      |
| Beban Tambahan Penghasilan ASN                                                  | 17.239.069.339,50  |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                          | 17.239.069.339,50  |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                          | 15.791.819.339,50  |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                         | 1.447.250.000,00   |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN        | 132.900.964.900,00 |
| Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                                         | 129.946.383.700,00 |
| Beban TPG PNSD                                                                  | 129.946.383.700,00 |
| Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD                                          | 1.174.631.200,00   |
| Beban TKG PNSD                                                                  | 1.174.631.200,00   |
| Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD                                   | 1.416.000.000,00   |
| Beban Tamsil Guru PNSD                                                          | 1.416.000.000,00   |
| Beban Honorarium                                                                | 363.950.000,00     |
| Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                           | 316.350.000,00     |
| Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                          | 47.600.000,00      |
| Beban Barang dan Jasa                                                           |                    |
| Beban Barang                                                                    | 2.005.415.239,00   |
| Beban Barang Pakai Habis                                                        | 2.005.415.239,00   |
| Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                             | 246.567.100,00     |
| Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                     | 37.729.674,00      |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 432.475.267,00     |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                        | 613.500,00         |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 294.434.289,00     |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos                               | 10.858.000,00      |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-                                         | 3.549.900,00       |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 36.624.000,00      |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                       | 150.000,00         |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 11.758.760,00      |
| Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                 | 702.739.999,00     |
| Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                           | 129.571.000,00     |



|                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                  | 85.263.750,00     |
| Beban Pakaian Batik Tradisional                                                                               | 5.600.000,00      |
| Beban Pakaian Olahraga                                                                                        | 7.480.000,00      |
| Beban Jasa                                                                                                    | 18.294.576.668,00 |
| Beban Jasa Kantor                                                                                             | 16.702.046.191,00 |
| <b>URAIAN</b>                                                                                                 | <b>Jumlah</b>     |
| <b>1</b>                                                                                                      | <b>2</b>          |
| Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                              | 575.795.000,00    |
| Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                | 120.600.000,00    |
| Beban Honorarium Rohaniwan                                                                                    | 1.800.000,00      |
| Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 13.500.000,00     |
| Beban Honorarium Penyelenggara Ujian                                                                          | 13.100.000,00     |
| Beban Jasa Tenaga Pendidikan                                                                                  | 13.666.294.630,00 |
| Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan                                                                      | 54.000.000,00     |
| Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                                     | 70.200.000,00     |
| Beban Jasa Tenaga Administrasi                                                                                | 786.000.000,00    |
| Beban Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                           | 48.000.000,00     |
| Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                              | 26.000.000,00     |
| Beban Jasa Tenaga Ahli                                                                                        | 51.890.625,00     |
| Beban Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                  | 18.950.000,00     |
| Beban Jasa Tenaga Keamanan                                                                                    | 32.000.000,00     |
| Beban Jasa Tenaga Supir                                                                                       | 21.000.000,00     |
| Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                                                       | 20.200.000,00     |
| Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                                                                     | 30.000.000,00     |
| Beban Jasa Penyelenggaraan Acara                                                                              | 844.564.415,00    |
| Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                                                | 5.000.000,00      |
| Beban Jasa Operator Kapal                                                                                     | 21.000.000,00     |
| Beban Tagihan Air                                                                                             | 4.472.000,00      |
| Beban Tagihan Listrik                                                                                         | 216.544.706,00    |
| Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                                    | 17.393.000,00     |
| Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                | 39.716.365,00     |
| Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                    | 4.025.450,00      |
| Beban Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                  | 1.157.360.477,00  |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                                    | 1.008.625.010,00  |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                             | 66.104.677,00     |
| Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                     | 82.630.790,00     |
| Beban Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                | 1.200.000,00      |
| Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang                                                       | 1.200.000,00      |
| Beban Sewa Gedung dan Bangunan                                                                                | 112.000.000,00    |
| Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                                   | 112.000.000,00    |
| Beban Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                             | 295.970.000,00    |
| Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural                                        | 22.845.000,00     |





|                                                                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung                                                 | 255.125.000,00   |
| Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan                                                              | 18.000.000,00    |
| Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                                                          | 26.000.000,00    |
|                                                                                                                                               |                  |
|                                                                                                                                               |                  |
| Beban Kursus Singkat/Pelatihan                                                                                                                | 26.000.000,00    |
| Beban Pemeliharaan                                                                                                                            | 192.193.271,00   |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                                        | 86.013.271,00    |
| Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik                                                                                    | 14.955.100,00    |
| Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                                                    | 12.758.171,00    |
| Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                                                               | 5.000.000,00     |
| Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                                              | 22.700.000,00    |
| Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                        | 8.600.000,00     |
| Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan                                                                                   | 3.500.000,00     |
| Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                                                   | 13.700.000,00    |
| Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Personal Computer                                                                                       | 4.800.000,00     |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                                                                        | 106.180.000,00   |
| Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                                       | 106.180.000,00   |
| Beban Perjalanan Dinas                                                                                                                        | 1.276.373.146,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                                                           | 1.276.373.146,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                  | 392.694.896,00   |
| Beban Perjalanan Dinas Tetap                                                                                                                  | 5.600.000,00     |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                             | 878.078.250,00   |
| Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                            | 130.480.000,00   |
| Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                                           | 130.480.000,00   |
| Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                                                         | 130.480.000,00   |
| Beban Hibah                                                                                                                                   |                  |
| Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia                                                    | 219.805.140,00   |
| Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan       | 209.805.140,00   |
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan   | 155.000.000,00   |
| Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 54.805.140,00    |
| Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                                         | 10.000.000,00    |
| Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                                    | 10.000.000,00    |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| JUMLAH BEBAN                 | 447.327.253.372,50   |
| SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | (447.320.353.372,50) |

### 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Per. 31 Desember 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan memiliki Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 461.553.299.215,50

| URAIAN                                                  | 2022               |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| RK PPKD                                                 | 461.553.299.215,50 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR |                    |
| JUMLAH EKUITAS AKHIR                                    | 461.553.299.215,50 |

### 5.4 Neraca

Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban dan ekuitas Per. 31 Desember 2022. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dari sumber dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Untuk posisi Per. 31 Desember 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan secara umum sebagai berikut:

- Jumlah Aset sebesar Rp 507.779.367.053,14 terdiri aset lancar Rp 109.087.333,- aset tetap Rp 507.328.335.900,54 dan aset Lainnya Rp. 341.943.819,61
- Jumlah kewajiban sebesar Rp 21.235.854,- yang merupakan utang jangka pemdek lainnya Rp 21.235.854,-
- c. Total Ekuitas sebesar Rp 507.758.131.199,14

Rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut :

#### Aset Lancar

#### 1. Kas dan setara Kas

##### 1) Kas di bendahara penerimaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel bukan SKPD penerimaan pendapatan pemerintah daerah, sehingga tidak ada bendahara penerimaan dan kas pada bendahara penerima sebesar Rp. 0,-

## 2) Kas di bendahara pengeluaran

Per. 31 Desember 2022 saldo kas di bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp 0,- dimana sisa Uang Persediaan telah di setor ke kas daerah (Bukti terlampir)

## 3) Kas BOS

Terdapat kas di bendahara BOS sebesar Rp 54.410.333 yang merupakan saldo akhir tahun 2022 dan Rp. 342.241.305,- saldo Akhir di tahun 2021. dana BOS yang terdapat pada kas tunai bendahara BOS masing-masing sekolah dan saldo bank bendahara BOS masing-masing sekolah pada akhir tahun 2022

## 4) Kas BOP PAUD

Terdapat kas di bendahara BOP PAUD sebesar Rp 54.090.000 yang merupakan saldo akhir tahun 2022. dana BOP PAUD yang terdapat pada kas tunai bendahara BOP PAUD masing-masing sekolah dan saldo bank bendahara BOP PAUD masing-masing sekolah pada akhir tahun 2022

## 5) Persediaan

Persediaan pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 587.000,-

| URAIAN                         | 2022                  | 2021                  |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ASET</b>                    |                       |                       |
| ASET LANCAR                    |                       |                       |
| Kas dan Setara Kas             |                       |                       |
| Kas di Bendahara Pengeluaran   | -                     | -                     |
| Kas di Bendahara Penerimaan    | -                     | -                     |
| Kas BOS                        | 54.410.333,00         | 342.241.305,00        |
| Kas BOP PAUD                   | 54.090.000,00         | -                     |
| Piutang Pajak                  | -                     | -                     |
| Piutang Retribusi              | -                     | -                     |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | -                     | -                     |
| Piutang kepada Pihak Ketiga    | -                     | -                     |
| Piutang Lainnya                | -                     | -                     |
| Penyisihan Piutang             | -                     | -                     |
| Beban Dibayar Dimuka           | -                     | -                     |
| Persediaan                     | 587.000,00            | -                     |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>      | <b>109.087.333,00</b> | <b>342.241.305,00</b> |

**Aset Tetap****1) . Tanah**

| No. | Perkiraan | Tahun 2022<br>(Rp) | Tahun 2021<br>(Rp) |
|-----|-----------|--------------------|--------------------|
| I   | Tanah     | 17.016.262.096,99  | 16.651.680.096,99  |
|     |           |                    |                    |
|     | Jumlah    | 17.016.262.096,99  | 16.651.680.096,99  |

Jumlah tersebut merupakan saldo tanah pada Tahun 2022

**2). Peralatan dan Mesin**

| No. | Perkiraan           | Tahun 2022<br>(Rp) | Tahun 2021<br>(Rp) |
|-----|---------------------|--------------------|--------------------|
| I   | Peralatan dan Mesin | 141.790.002.242,54 | 106.580.713.093,70 |
|     |                     |                    |                    |
|     | Jumlah              | 141.790.002.242,54 | 106.580.713.093,70 |

Jumlah tersebut adalah nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada 31 Desember 2022 dan 2021. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2021)</b> | 106.580.713.093,70          |
| <b>MUTASI TAMBAH</b>                    | <b>37.218.466.007,-</b>     |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2021  | 37.218.466.007,-            |
| <b>MUTASI KURANG</b>                    | <b>2.009.176.858,17</b>     |
| <b>SALDO PER 31 DESEMBER 2021</b>       | <b>141.790.002.242,54,-</b> |

**3). Gedung dan Bangunan**

| No. | Perkiraan           | Tahun 2022<br>(Rp) | Tahun 2021<br>(Rp) |
|-----|---------------------|--------------------|--------------------|
| I   | Gedung dan Bangunan | 456.735.445.289,67 | 441.978.182.724,67 |
|     | Jumlah              | 456.735.445.289,67 | 441.978.182.724,67 |

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada 31 Desember

2022 dan 2021. Terdapat Mutasi tambah nilai gedung dan bangunan sekolah pada tahun 2022 sebesar Rp. 19.118.314.635,- sehingga nilai gedung dan bangunan pada tahun 2022 rinci sebagai berikut :

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2021)</b> | 441.978.182.724,67,-    |
| <b>MUTASI TAMBAH</b>                    | <b>19.118.314.635,-</b> |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2022  | 19.118.314.635,-        |
| <b>MUTASI KURANG</b>                    | <b>4.361.052.070,-</b>  |
| <b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>       | 456.735.445.289,67      |

#### 4). Jalan, Irigasi dan Jaringan

| No. | Perkiraan                   | Tahun 2022<br>(Rp) | Tahun 2021<br>(Rp) |
|-----|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| I   | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 315.848.415,19     | 304.398.415,19     |
|     |                             |                    |                    |
|     | Jumlah                      | 315.848.415,19     | 304.398.415,19     |

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada 31 Desember 2022 dan 2021. Terdapat Mutasi tambah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sekolah pada tahun 2022 sebesar Rp. 11.450.000,- sehingga nilai Jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2022 terinci sebagai berikut :

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2021)</b>        | 304.398.415,19        |
| <b>MUTASI TAMBAH</b>                           | <b>11.450.000,-</b>   |
| Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan 2022 | 11.450.000,-          |
| <b>MUTASI KURANG</b>                           |                       |
| <b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>              | <b>315.848.415,19</b> |

#### 5) Aset Tetap Lainnya

| No. | Perkiraan          | Tahun 2022<br>(Rp) | Tahun 2021<br>(Rp) |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| I   | Aset Tetap Lainnya | 106.628.630.278,77 | 101.407.383.411,77 |
|     |                    |                    |                    |
|     | Jumlah             | 106.628.630.278,77 | 101.407.383.411,77 |

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2022 di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2021)</b> | <b>101.407.383.411,77</b> |
| <b>MUTASI TAMBAH</b>                    | <b>5.221.246.867,-</b>    |
| Belanja Modal Aset tetap Lainnya 2022   | 5.221.246.867,-           |
| <b>MUTASI KURANG</b>                    | <b>13.935.359,-</b>       |
| <b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>       | <b>106.628.630.278,77</b> |

#### 6). Konstruksi Dalam Pengerjaan

| No. | Perkiraan                   | Tahun 2022<br>(Rp) | Tahun 2021<br>(Rp) |
|-----|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| I   | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 18.000.809,30      | 129.335.809,30     |
|     |                             |                    |                    |
|     | Jumlah                      | 18.000.809,30      | 129.335.809,30     |

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun anggaran 2022 di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan rincian sebagai berikut :

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2021)</b> | <b>129.335.809,30</b> |
| <b>MUTASI TAMBAH</b>                    | <b>50.665.000,-</b>   |
| Belanja Modal Aset tetap Lainnya 2022   | 50.665.000,-          |
| <b>MUTASI KURANG</b>                    |                       |
| <b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>       | <b>180.000.809,-</b>  |

#### 7). Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan aset tetap Per. 31 Desember 2022 sebesar Rp (215.337.853.231,92). Penambahan dan pengurangan akumulasi aset tetap dipengaruhi transaksi beban penyusutan, koreksi akumulasi penyusutan, reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain sehingga mengurangi akumulasi penyusutan dan penghapusan aset tetap yang mempengaruhi pengurangan akumulasi penyusutan.

**Aset Lainnya**

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mencatat aset lainnya sebesar Rp 251.217.935,36 terdiri dari aset tidak berwujud sebesar Rp. 651.705.565,61 dan Aset lain-lain sebesar Rp. 341.943.820,-

**Kewajiban**

Kewajiban jangka pendek

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per 31 Desember 2022 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan membukukan sebagai Utang jangka Pendek Lainnya.

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Per 31 Desember 2022 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan membukukan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp 21.235.854,-

**Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per 31 Desember 2022 Ekuitas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dibukukan sebesar Rp 507.758.131.199,14,-

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (Lima) Bidang yaitu: Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Bidang Kebudayaan.

##### - *Tugas Pokok.*

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah **“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Membentuk Insan Cerdas, Berbudaya dan Berakhlak mulia”**“.

##### - *Fungsi.*

Untuk Melaksanakan tugas di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan di bidang pendidikan
2. Menyusun kebijakan teknis di bidang pendidikan
3. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal
4. Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan



5. Melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan
6. Mengendalikan pelaksanaan pendidikan yang mengacu kepada Delapan Standar Pendidikan Nasional
7. Melaksanakan urusan ketatausahaan

## **2. Struktur Organisasi.**

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, sebagaimana ditetapkan Peraturan

1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, yang terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
    - c. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Bidang – bidang yang terdiri dari 5 (Lima) bidang yaitu :
1. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
    - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar
    - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
    - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
  2. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
    - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama
    - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
    - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah
  3. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :

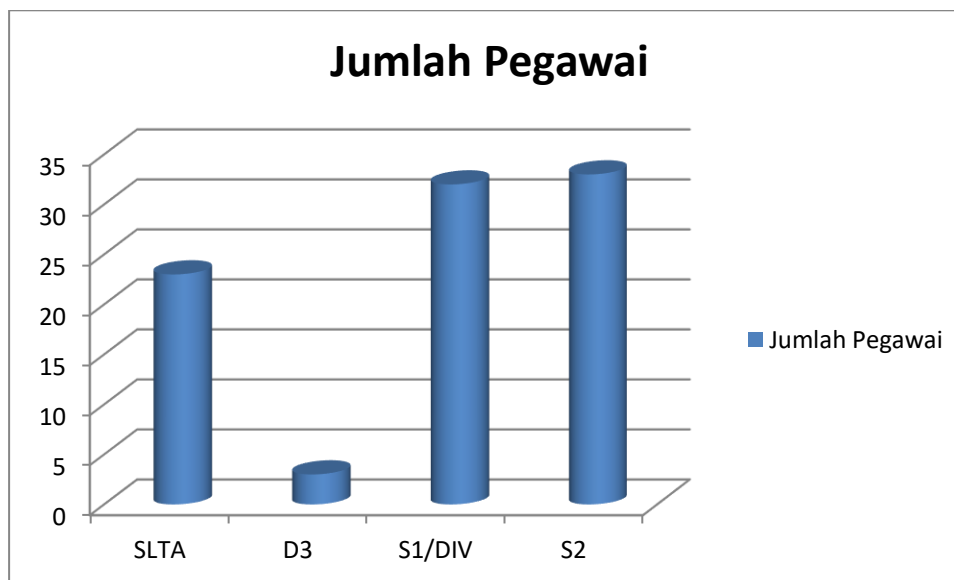
- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar
  - d. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
4. Bidang Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
  - a. Seksi Kursus/Pelatihan dan Pendidikan Keluarga
  - b. Seksi Keaksaraan dan Kesetraan
  - c. Seksi Pembinaan Satuan Pendidik dan Peserta didik PAUD
5. Bidang Kebudayaan membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
  - a) Seksi Adat dan Tradisi Daerah
  - b) Seksi Sejarah dan Perbukalaan
  - c) Seksi Seni dan Film
3. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :
  - a. Pengawas TK/SD
  - b. Pengawas SLTP
  - c. Tenaga Pengajar/Guru atau Tenaga Kependidikan lainnya
  - d. Penilik Pendidikan Luar Sekolah, Generasi Muda dan Olahraga

Masing-masing bagian merupakan sub sistem dari sistem Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan manajemen pendidikan sehingga terbentuk sinergi dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada publik. Berdasarkan bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut terdapat 25 jabatan struktural, yaitu :

- 1 orang Kepala Dinas, Eselon IIb.
- 1 orang Sekretaris, Eselon III a
- 5 orang Kepala Bidang, Eselon III b.
- 18 orang Kepala Sub Bagian/Bidang, eselon IV a.

### 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan keadaan Desember 2022 berdasarkan kualifikasi pendidikan dideskripsikan pada grafik berikut:



*Sumber: Nominasi Bazeting PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Desember 2022*

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh pendidikan Strata 1/D4 sebanyak 20 orang atau 40,35 %, sedangkan pendidikan Strata II sebanyak 11 orang atau 33,33 dengan dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut:

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| SLTA              | = 10 Orang atau 22,73 %  |
| Sarjana Muda / D3 | = 3 Orang atau 6,82 %    |
| Strata 1/ D4      | = 20 Orang atau 45,45 %  |
| Strata 2          | = 11 Orang atau 25%      |
| J u m l a h       | = 44 Orang atau 100.00 % |

#### **4. Aspek Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.**

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah membantu Bupati Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dibidang Pendidikan dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang pada dasarnya adalah melaksanakan manajemen Pendidikan daerah yang mencakup perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan, perencanaan dan pengembangan kependidikan, penyiapan peserta didik yang berkualitas dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan perundang-undangan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan daerah di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kesimpulanya, Pelaksanaan tugas pokok Dinas Pendidikan hakekatnya bertujuan untuk menjamin terselenggaranya kewenangan Pemerintah Daerah bidang pendidikan dalam melaksanakan manajemen kependidikan

## BAB VII

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Demikianlah Laporan Keuangan dan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan-kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan. Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan :

1. Adanya penambahan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan sebesar 0.0125% dari anggaran sebelum perubahan .
2. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berjalan dengan baik walaupun masih belum seperti yang diharapkan, karena adanya beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan, untuk itu kita selalu berusaha untuk mengentaskannya dan jadi catatan bagi kita dalam menyusun perencanaan kegiatan untuk tahun berikutnya.
3. Potensi Dinas Pendidikan dan kebudayaan kedepannya, menjadi lebih unggul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan prima terkait Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan untuk membentuk Insan Cerdas, Berbudaya dan Berakhlak Mulia.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendidikan dan kebudayaan memang sangat kurang dan perlu adanya penambahan keahlian dan keterampilan khusus.
5. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 sebesar Rp.7.950.000,- dengan prosentase



sebesar 662.20% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000,-.

## 5.2. Saran

Dengan telah disusunnya Laporan Keuangan ini, Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan disusun, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Painan, Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAJIMIN, SPd. M.Si

NIP. 19701107 199702 1 003